



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DAN KESEHATAN TERDAFTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta upaya perlindungan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengolahan makanan dan lain-lain terkait perlindungan kesehatan masyarakat, diperlukan pemberian rekomendasi dan/atau izin sarana kesehatan, izin praktek kesehatan, sertifikasi dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga serta laik sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN
KESEHATAN TERDAFTAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan non-pemerintah atau perorangan dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.

7. Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar adalah izin, sertifikasi, dan registrasi yang diberikan Pemerintah Daerah bagi badan non-pemerintah atau perorangan yang akan melakukan pelayanan kesehatan.
8. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
9. Apoteker adalah seseorang yang ahli dalam ilmu obat-obatan di bidang kefarmasian.
10. Pemilik Sarana Apotek adalah badan atau perorangan yang memiliki dan menyediakan sarana Apotek.
11. Toko Obat adalah sarana pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan penjualan obat pada kategori yang diperkenai oleh peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan dan obat.
12. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik asli maupun berasal dan luar Indoneia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
13. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
14. Dokter Praktik Swasta adalah dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan secara pribadi dan dilakukan diluar sarana kesehatan milik Pemerintah.
15. Dokter Praktik Berkelompok adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh swasta dan dilayani oleh lebih dan satu dokter spesialis dan satu dokter umum serta satu dokter gigi.
16. Rumah Sakit Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Badan atau perorangan secara swasta dan memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan perawatan tingkat lanjut lainnya.
17. Balai Pengobatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Badan atau perorangan secara swasta dan memberikan pelayanan rawat jalan.

18. Bidan Praktik Swasta adalah bidan yang melakukan praktik pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara swasta dan dilakukan diluar sarana milik Pemerintah.
19. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan swasta khususnya yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta melayani jasa persalinan dalam bentuk rawat inap maupun rawat jalan dengan maksimal 5 (lima belas) tempat tidur baik yang dikelola oleh dokter spesialis maupun non-dokter spesialis.
20. Praktik Perorangan Keperawatan adalah praktik perawat perorangan atau berkelompok dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan.
21. Physiotherapi Praktik adalah pelayanan kesehatan secara fisiologi.
22. Laboratorium Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dan manusia atau bahan bukan berasal dan manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
23. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
24. Laik Sehat (Laik Hygiene) adalah kondisi penyelenggaraan tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan minuman yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
25. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel bintang dan hotel melati.
26. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha dasar pesanan.
27. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
28. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

29. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan perataan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
30. Depot Air Minum adalah Badan Usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
31. Wajib Retribusi adalah Badan atau perorangan yang menurut Undang-undang diwajibkan untuk membayar retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dana atau sanksi administratif.
34. Surat Ijin Kerja (SIK) Tenaga Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti tertulis atas kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kesehatan yang sesuai undang-undang.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan, sertifikasi dan rekomendasi sarana pelayanan dibidang kesehatan :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan praktik non-perorangan:
 - 1) Praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis;
 - 2) Praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi;

- 3) Rumah Bersalin (RB);
 - 4) Balai Pengobatan (BP) atau Klinik;
 - 5) Rumah Sakit Umum (RSU); dan
 - 6) Praktik Keperawatan Bersama.
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan praktik perorangan:
- 1) Dokter spesialis;
 - 2) Dokter umum;
 - 3) Dokter gigi;
 - 4) Bidan;
 - 5) Perawat;
 - 6) Physiotherapis; dan
 - 7) Therapis wicara.
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefarmasian:
- 1) Apotek;
 - 2) Toko obat.
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan makanan minuman:
- 1) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
 - 2) Jasa Boga;
 - 3) Rumah Makan; dan
 - 4) Restoran.
- e. Pemberian Surat Ijin Kerja Tenaga Kesehatan:
- 1) Perawat;
 - 2) Perawat Gigi;
 - 3) Asisten Apoteker;
 - 4) Refraksionis;
 - 5) Radiografer;
 - 6) Apoteker; dan
 - 7) Physiotherapis.
- f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lainnya:
- 1) Laboratorium Klinik;
 - 2) Radiologi;
 - 3) Optik;
 - 4) Pengobatan Tradisional;
 - 5) Hotel;
 - 6) Depot Air Minum;
 - 7) Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus;
 - 8) Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta;
 - 9) Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);

- 10) Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); dan
 - 11) Rekomendasi Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan, sertifikasi, dan rekomendasi di bidang kesehatan.

BAB III MASA RETRIBUSI

Pasal 4

Masa Retribusi yang terutang untuk retribusi izin/rekomendasi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis 5 tahun;
- b. Praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi 5 tahun;
- c. Rumah Bersalin (RB) 5 tahun;
- d. Balai Pengobatan (BP) atau Klinik 5 tahun;
- e. Rumah Sakit Umum (RSU) 5 tahun;
- f. Praktik Keperawatan Bersama 5 tahun.
- g. Praktik Dokter spesialis 5 tahun;
- h. Praktik Dokter umum 5 tahun ;
- i. Praktik Dokter gigi 5 tahun;
- j. Praktik Bidan 5 tahun;
- k. Praktik Perawat 5 tahun;
- l. Praktik Phisiotherapis 5 tahun;
- m. Praktik Therapis wicara 5 tahun .
- n. Apotek
- o. Toko obat
- p. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 3 tahun.;
- q. Jasa Boga 3 tahun.;
- r. Rumah Makan 3 tahun.;
- s. Restoran 3 tahun..
- t. Surat Izin Kerja Perawat 5 tahun ;
- u. Surat Izin Kerja Perawat Gigi 5 tahun;
- v. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker 5 tahun;
- w. Surat Izin Kerja Refraksionis 5 tahun;

- x. Surat Izin Kerja Radiografer 5 tahun;
- y. Surat Izin Kerja Apoteker 5 tahun ;
- z. Surat Izin Kerja Phisiotherapis 5 tahun.
- aa. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik 5 tahun;
- bb. Izin Penyelenggaraan Radiologi 5 tahun;
- cc. Izin Penyelenggaraan Optik 5 tahun;
- dd. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- ee. Izin Penyelenggaraan Hotel 3 tahun;
- ff. Izin Penyelenggaraan Depot Air Minum 3 tahun;
- dd. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus selama berlakunya izin;
- ee. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta selama berlakunya izin;
- ff. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) selama berlakunya izin;
- gg. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) selama berlakunya izin;
- hh. Rekomendasi Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan selama berlakunya izin.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan fasilitas pelayanan yang diberikan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Retribusi harus dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah.

BAB XI

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**

Pasal 13

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

- dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Maret 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN
KESEHATAN TERDAFTAR

I. Penjelasan Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar diselenggarakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan arah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemungutannya.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Izin apotik berlaku sepanjang apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan.

Huruf o
Izin toko obat berlaku sepanjang toko obat yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan.

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Huruf s
Cukup Jelas

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf x
Cukup Jelas

Huruf y
Cukup Jelas

Huruf z
Cukup Jelas

Huruf aa
Cukup Jelas

Huruf bb
Cukup Jelas

Huruf cc
Cukup Jelas

Huruf dd
Izin pengobatan tradisional berlaku
selama penyelenggara pengobatan
tradisional melakukan
kegiatan.

Huruf ee
Cukup Jelas

Huruf ff
Cukup Jelas

Huruf gg
Cukup Jelas

Huruf hh
Cukup Jelas

Huruf ii
Cukup Jelas

Huruf jj
Cukup Jelas

Huruf kk
Cukup Jelas

Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung
Nomor : 8 Tahun 2009
Tanggal : 14 Maret 2009

TARIF

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Swasta	Jumlah Retribusi (Rp.)
1	2	3
I	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Praktik non-Perorangan:	
	1. Praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis	500.000
	2. Praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi	350.000
	3. Rumah Bersalin (RB) yang dikelola dokter spesialis	500.000
	4. Rumah Bersalin (RB) yang dikelola non-dokter spesialis	325.000
	5. Balai Pengobatan (BP) atau Klinik 24 Jam	250.000
II	6. Praktik Keperawatan Bersama	200.000
	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Praktik Perorangan:	
	1. Dokter spesialis	350.000
	2. Dokter umum	200.000
	3. Dokter gigi	200.000
	4. Bidan	100.000
	5. Perawat	75.000
6. Physiotherapis	100.000	
III	7. Therapis wicara	75.000
	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian:	
	1. Apotek	500.000
	2. Toko Obat	300.000

IV	Sertifikasi Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan Makanan Minuman:	
	1. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	25.000
	2. Jasa Boga	200.000
	3. Rumah Makan	100.000
	4. Restoran	150.000
V	Pemberian Surat Ijin Kerja Tenaga Kesehatan :	
	1. Perawat	25.000
	2. Perawat Gigi	25.000
	3. Asisten Apoteker	25.000
	4. Refraksionis	25.000
	5. Apoteker	50.000
	6. Radiografer	25.000
	7. Phisiotherapis	25.000
VI	Izin, Sertifikasi, Registrasi dan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Lainnya :	
	1. Laboratorium Klinis	500.000
	2. Radiologi	300.000
	3. Optik	250.000
	4. Pengobatan Tradisional	50.000
	5. Hotel	200.000
	6. Depot Air Minum	50.000
	7. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus	1.000.000
	8. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta	2.000.000
	9. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)	500.000
	10. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	200.000
	11. Rekomendasi Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan.	500.000

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

